PERUBAHAN RENSTRA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat, dan hidayahNya sehingga Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RENSTRA ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Perubahan RPJMD Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Perubahan RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik ***(Good Governance).***

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan RENSTRA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Perubahan RENSTRA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

Kepala BPKD,

Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM
Nip : 19700814 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum.....3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan pengelolaan Keuangan Daerah 9
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 11
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengeloaan Keuangan Daerah.....25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 30
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Keuangan dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.....32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 45

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..46

BAB VII **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD** 71

BAB VIII **PENUTUP** 73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pijakan dasar bagi upaya pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Substansi produk hukum ini memuat kebijakan yang memberi peluang dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah masing-masing. Sistem dan jalur pelaksanaan pembangunan yang bersifat "*bottom-up*" (desentralisasi) tersebut, mengedepankan kepentingan dan prioritas masing-masing daerah berdasarkan potensi dan sumberdaya (*resources*) yang dimiliki.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII Pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 dilatarbelakangi selain adanya revisi terhadap Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dimana salah satu hal yang mendasari terjadinya revisi RPJMD Tahun 2016-2021 adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , sehingga perlunya diadakan revisi Rencana Strategis dari yang sebelumnya, dimana Pada Rencana Strategis struktur kelembagaan masih bernama Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan nama kelembagaan yang diamanahkan pada Peraturan Daerah yang disebutkan diatas.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini sekaligus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan adanya perubahan Regulasi tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perubahan Kelembagaan, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan tetap memuat Substansi dari Renstra sebelumnya dan ikut memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan. sesuai dengan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang sangat strategis.

Rencana Strategi (RENSTRA) adalah dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan taktis dan

strategi yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. RENSTRA merupakan teknis strategi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan perencanaan teknis operasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran belanja unit kerja. Rumusan RENSTRA menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan Kegaitan serta target yang ingin dicapai serta terukur.

Atas dasar hal tersebut diatas, sehingga perencanaan strategis itu penting dimana filosofinya adalah Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil, akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya dan merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daeah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perbuahan Rencana Strategis (Renstra) 2016 –2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode tahun 2016-2021, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun, yang terdiri dari :

a. Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk memperoleh perhatian khususnya untuk lima tahun yang akan datang.
b. Rumusan agenda pokok pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis permasalahan sebagai penjabaran pokok dari Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun yang akan datang.
c. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel,
d. untuk menjadi arah dan acuan bagi seluruh Aparatur pada Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini sebagai landasan manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi organisasi seperti :

a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
b. Sebagai bahan acuan resmi dalam menyusun rencana kerja Tahunan;
c. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah,, terkendali dan terukur untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
e. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif dan berkelanjutan.

f. Mengetahui dan mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

g. Merancang dan menyusun alokasi anggaran yang konsisten terhadap program-program pembangunan yang telah disepakati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Keuangan RI dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya tugas Badan ini adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan .
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan PAD, terdiri dari

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PAD
2. Sub Bidang Penetapan PAD
3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

d. Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

1. Sub Bidang Penagihan PAD dan PBB-P2
2. Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
3. Sub Bidang keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah

e. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ;
2. Sub Bidang Analisis Anggaran ;
3. Sub Bidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan

e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukun dan Neraca Daerah ;
2. Sub Bidang Verifikasi ;
3. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

f. Bidang Aset, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah ;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;
3. Sub Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

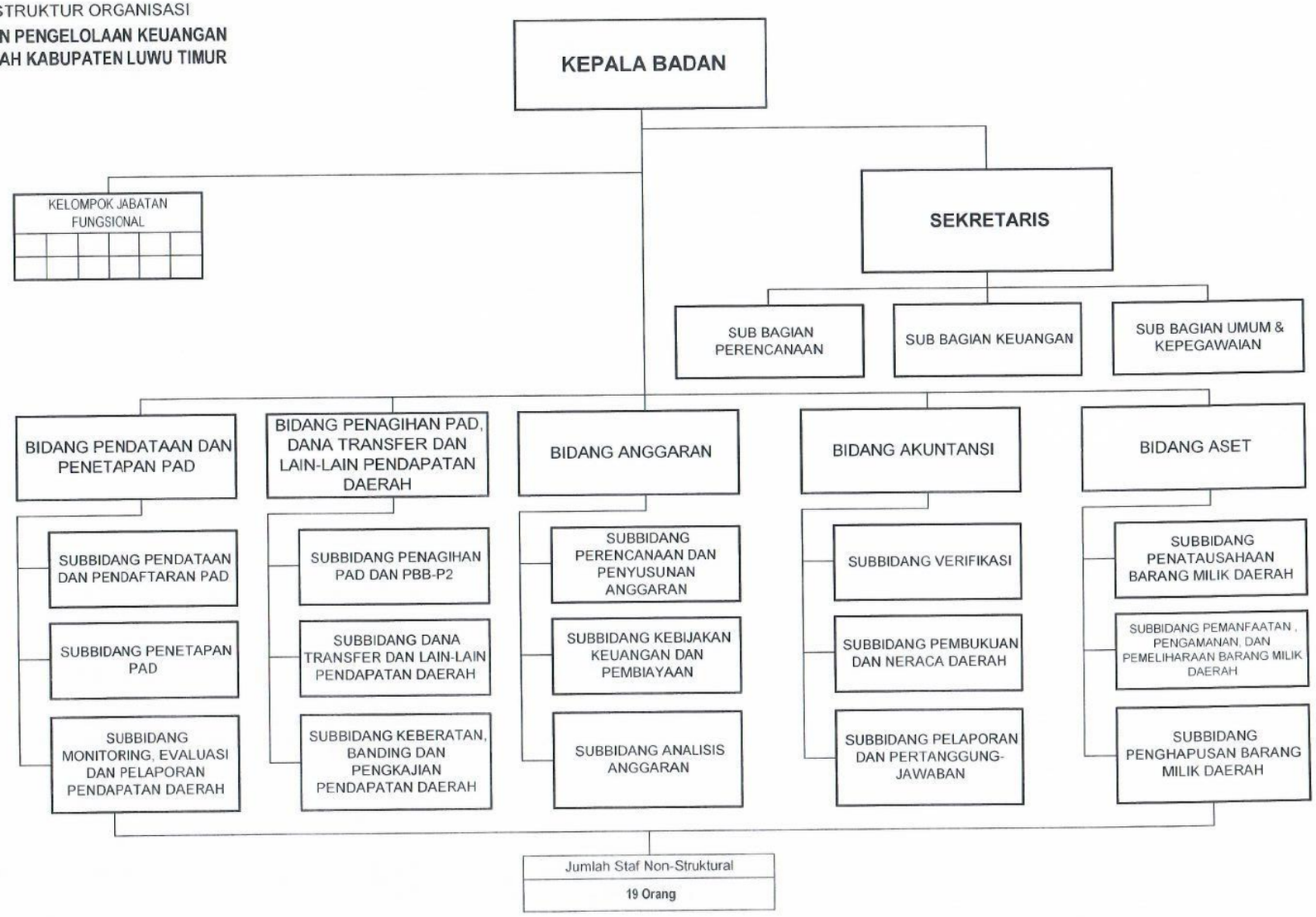

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Pemerintah yang telah dibentuk dan diikuti dengan perumusan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam implementasinya tidak akan beroperasi dengan baik tanpa didukung dengan sumber daya yang dibutuhkan secara memadai. Dalam ilmu administrasi Negara, organisasi pemerintahan membutuhkan beberapa jenis sumber daya yang secara standar terdiri dari : dana / Anggaran,manusia, sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan, peralatan administrasi dan lain-lain sebagainya.

Dari aspek ketersediaan anggaran yang menopang aktivitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur selama ini dinilai cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Perkembangan Anggaran BPKD dan PPKD

Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Jumlah Anggaran BPKD - SKPD (Rp)	Jumlah Anggaran BPKD - PPKD (Rp)
1	2016	20.090.188.967,88	172.543.528.992,12
2	2017	14.449.839.700,00	211,270,099,946.00
3	2018	19,677,313,163.38	219,186,610,715.00
4	2019	20,153,111,650.00	219,225,606,518.00
5	2020	21,664,595,023.75	220,064,602,321.00
6	2021	22,747,824,774.94	221,117,832,437.00
	Jumlah	**118,772,873,279.20**	**1,263,408,280,929.12**

Selanjutnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, maka secara kuntitatif jumlah personil yang menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 adalah sebanyak 56 Orang. Dari jumlah tersebut, gambaran mengenai pengisian struktur organisasi BPKD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang mengisi Struktur Organisasi BPKD

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan	II B	1
2	Sekretaris	III A	0
3	Kepala Bidang	III B	5
4	Kasubag / Kasi	IV A	18
5	Kepala UPT Dinas	-	-
6	Fungsional	-	-
7	Staf	-	32

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pengisian jabatan pada struktur eselon II B masih di isi oleh eselon IIIa yaitu Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan, sedangkan untuk eselon III B atau dari Kepala Bidang, Eselon IV A atau Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang semuanya telah lengkap diisi dengan personil. untuk staf non struktural yang membantu tugas unsur pimpinan berjumlah 32 orang pada masing-masing Sekretariat dan Bidang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.

Tabel 3. Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin yang mengisi Sturktur Organisasi BPKD

NO	Jenis Kelamin	Sekretariat	Pendataan dan penetapan PAD	Penagihan PAD,Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah	Anggaran	Akuntansi	Aset
1	Laki-Laki	5	5	6	3	3	6
2	Perempuan	7	4	3	3	8	3
	Total	**12**	**9**	**9**	**6**	**11**	**9**
	Jumlah Keseluruhan 56 orang						

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat Komposisi Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin pada Strutur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dimana Jumlah Laki-laki pada sekretariat berjumlah 5 orang, Bidang Pendataan dan Penetapan PAD 5 orang, Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah 6 orang, Bidang Anggaran 3 orang,

Bidang Akuntansi 3 orang, dan Bidang aset 6 orang. Sedangkan Jumlah Perempuan pada Sekretariat 7 orang, Bidang Pendataan dan Penetapan PAD 4 orang, Bidang Penagihan PAD,Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah 3 orang, Bidang Anggaran 3 orang, Bidang Akuntansi 8 orang dan Bidang Aset 3 orang. Sehingga dapat di ketahui Komposisi Laki-laki berjumlah 28 Orang dan Perempuan berjumlah 27.

Tabel 4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin pada Setiap Golongan Kepangkatan yang mengisi Struktur Organisasi BPKD

No	Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol.III	Gol.II
1	Laki-laki	2	15	6
2	Perempuan	1	17	5
3	Total	3	32	11

Dari Tabel 4 diatas dapat dilihat Komposisi PNS yang mengisi Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD) berdasarkan Jenis Kelamin dimana Jumlah Laki-Laki untuk Golongan IV berjumlah 2 Orang, Golongan III 15 Orang dan Golongan II 6 Orang. Sedangkan Untuk perempuan Untuk Golongan III 17 Orang dan Golongan II 5 Orang.

Secara kualitatif, sumber daya manusia yang dimiliki BPKD Kabupaten Luwu Timur dapat ditinjau dari segi Tingkat Pendidikan yang dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Pegawai BPKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN	JUMLAH	S 2	S 1	D 3	SLTA	KET
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	
2	Sekretaris				-	-	
3	Kepala Bidang	5	2	3	-	-	
4	Kasubag / Kasi	18	2	16	-		
5	Staf	32	-	14	6	11	
	Total	56	5	34	6	11	

Dari segi sumber daya lainnya yaitu sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran yang dimiliki BPKD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini .

Tabel 6. Rekapitulasi Sarana dan Prasana BPKD Kab. Luwu Timur Tahun 2017

No	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Tanah Bangunan Kantor	4		
2	Bangunan Kantor	10	Unit	6 rusak berat (bongkar total kios/losd sentral Malili)
3	Jembatan Timbang	1	Unit	
4	Kendaraan Roda 4	2	Unit	
5	Kendaraan Roda 2	12	Unit	2 unit rusak berat
6	Global Positioning Sitem (GPS)	2	Unit	
7	Laser Meter	2	Buah	
8	Mesin Ketik	3	Buah	1 buah rusak berat
9	Mesin Kas Register	21	Buah	Rusak berat
10	Mesin Absen (Finger Print	1	Buah	
11	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	1	Buah	Rusak berat
12	Mesin Potong Rumput	1	Buah	
13	Lemari	7	Buah	
14	Rak Besi	2	Buah	
15	Rak Kayu	1	Buah	Rusak berat
16	Filling Besi	5	Unit	
17	Brand Kas	2	Buah	
18	Rak Kaca	2	Buah	
19	Papan Pengumuman	23	Buah	2 buah rusak berat
20	Perforator	3	Buah	1 buah rusak berat
21	Genset	1	Buah	

22	Tempat Tidur	2	Unit	
23	Meja	21	Buah	
24	Kursi	34	Buah	
25	Springbed	1	Buah	
26	AC	18	Buah	1 buah rusak berat
27	Kipas Angin	3	Buah	1 buah rusak berat
28	Kompor Gas	1	Buah	
29	Tabung Gas	1	Buah	
30	Dispenser	1	Buah	Rusak berat
31	Televisi	2	Buah	
32	Compac Disc	1	Buah	
33	Wireles (TOA)	1	Buah	
34	Kamera	2	Buah	
35	PC. Unit / Komputer PC	39	Unit	15 unit rusak berat
36	Laptop	36	Unit	5 unit rusak berat
37	Printer	43	Buah	3 buah rusak berat
38	Scanner	1	Buah	
39	UPS	10	Buah	2 buah rusak berat
40	Hardisk Eksternal	7	Buah	
41	Server	4	Unit	
42	Switch Hub	1	Buah	
43	Proyektor	2	Buah	
44	Layar Proyektor	2	Buah	
45	AVR (Automatic Voltage Regulator)	1	Buah	
46	Telepon (Intercom)	8	Buah	
47	Faximile	2	Buah	
48	Unit TRanceiver SSB Portable	1	Buah	
49	Wireles (Acces Point)	2	Buah	1 buah rusak berat
50	TV Monitor	1	Buah	

REKAPITULASI BARANG KE NERACA PER 31 DESEMBER 2017
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NAMA BARANG	NILAI (Rp)
ASET TETAP	**7.983.764.428,53**
Tanah	800.537.657,00
Peralatan dan Mesin	4.409.340.888,42
Gedung dan Bangunan	5.512.810.970,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.525.054.300,00
Aset Tetap Lainnya	5.560.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.900.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.278.439.386,89)
DANA CADANGAN	**0**
Dana Cadangan	0
ASET LAINNYA	**3.477.774.146,87**
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak berwujud	1.284.443.000,00
Asset Lain-lain	2.193.331.146,87

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra SKPD periode sebelumnya, diuraikan sebagai berikut :

a. **Layanan internal SKPD, dalam bentuk penyelenggaraan program :**
   - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   - Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur

b. **Layanan Lintas SKPD, dalam bentuk penyelenggaraan Program :**
   - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Perencanaan Keuangan Daerah
   - Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
   - Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
   - Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
   - Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. **Layananan Tingkat SKPD**, dalam bentuk beberapa program mempunyai output seperti :
   1. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
   2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
   3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD
   4. Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
   5. Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah
   6. Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
   7. Keputusan Bupati tentang Kuasa Pengguna Anggaran
   8. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Bendahara Penerima,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang.
   9. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah.
   10. Keputusan Bupati terkait pendapatan Daerah
   11. Monitoring dan Evaluasi
   12. Sistim Informasi Keuangan yang berbasis IT

d. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk Mengukur Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan,Belanja Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Luwu dapat di lihat pada Tingkat Capaian Realisasi Pendapatan, Komposisi Realisasi Belanja, Jumlah Aset pada Grafik dibawah ini Serta Opini Atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Lima Tahun terakhir (2012-2016) Pada pada table dan Grafik dibawah ini :

Tabel 1

Realisasi Pendapatan Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	**Pendapatan**	**692.442,56**	**842.910,15**	**1.003.602,95**	**1.106.423,41**	**1.414.058,83**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**98.100,07**	**126.468,29**	**134.350,83**	**155.962,92**	**177.018,89**
1.1.1	Pajak Daerah	69.822,89	79.350,45	75.114,21	87.031,48	87.262,96
1.1.2	Retribusi Daerah	14.659,29	18.321,76	8.245,31	8.059,46	6.231,13
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	5.247,21	6.402,94	11.316,48	17.626,04	20.417,95
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	8.370,67	22.393,12	39.674,82	43.245,93	63.106,84
1.2	**Dana Perimbangan**	**488.535,24**	**525.871,39**	**598.656,37**	**627.288,46**	**932.434,27**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	77.981,23	75.987,13	80.242,03	74.023,62	190.296,04
1.2.2	Dana Alokasi Umum	365.829,49	410.974,65	462.819,31	473.135,91	550.581,81
1.2.3	Dana Alokasi khusus	44.724,51	38.909,60	55.595,03	80.128,93	191.556,41
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**105.807,25**	**190.570,46**	**270.595,74**	**323.172,02**	**304.605,66**
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.109,00	116.332	62.520,43	40.700,23	39.749,24
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.738,56	132.320,10	124.125,41	127.298,68	118.953,26
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.681,27	43.371,87	70.491,96	144.981,63	133.010,39
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daeah lainnya	12.314,30	14.762,14	13.457,93	10.191,47	12.892,75

*Dalam Juta

Grafik. 1

Realisasi Pendapatan Lima Tahun terakhir (2012-2016)

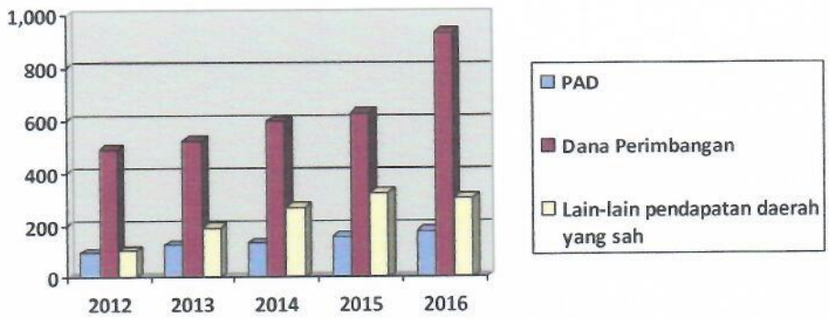

Dari Grafik Realisasi Pendapatan diatas tergambar bahwa setiap Tahunnya Pendapatan mengalami kenaikan, dimana dari ketiga Jenis Pendapatan dari sektor Dana Perimbangan yang mengalami kenaikan Signifikan.

Tabel 2

Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	**Belanja**	**676.264,95**	**734.390,13**	**945.141,33**	**1.185.958,02**	**1.374.892,75**
1.1	**Belanja Tidak Langsung**	**289.054,87**	**343.627,53**	**376.223,43**	**513.244,51**	**545.275,50**
1.1.1	Belanja Pegawai	251.962,30	282.716,67	295.140,41	358.507,50	374.763,15
1.1.2	Belanja Hibah	2.288.06	1.655,00	2.438,79	32.169,84	4.200,35
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.207,49	3.987,51	6.630,91	88,20	9.314,00
1.1.4	Belanja Bagi Hasil	3.816,56	6.632,89	7.538,00	8.334,49	9.515,86
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	29.497,45	48.635,45	64.475,30	114.144,46	147.482,13
1.1.6	Belanja Tidak Terduga	282,98	-	-	-	-
1.2	**Belanja Langsung**	**387.210,07**	**390.762,59**	**568.917,89**	**672.713,51**	**829.617,25**
1.2.1	Belanja Pegawai	31.200,74	6.850,69	3.368,95	8.830,79	7.750,64
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.063,76	159.084,42	243.471,31	278.819,73	321.776,99
1.2.2	Belanja Modal	228.945,56	224.827,47	322.077,62	385.062,98	500.089,61

*Dalam Juta

Grafik.2

Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

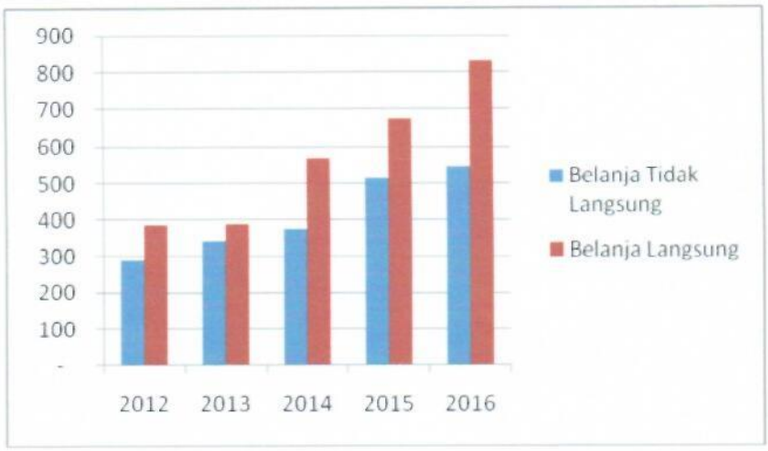

Dari grafik Realisasi Belanja diatas tergambar bahwa setiap Tahunnya Belanja mengalami kenaikan, hal ini mengikuti kenaikan pendapatan yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk Proporsi Belanja, Belanja Langsung mendapatkan proporsi terbesar dibandingkan dengan belanja tidak Langsung.

Untuk melihat Perkembangan Defisit, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik.3

Perkembangan Defisit,Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

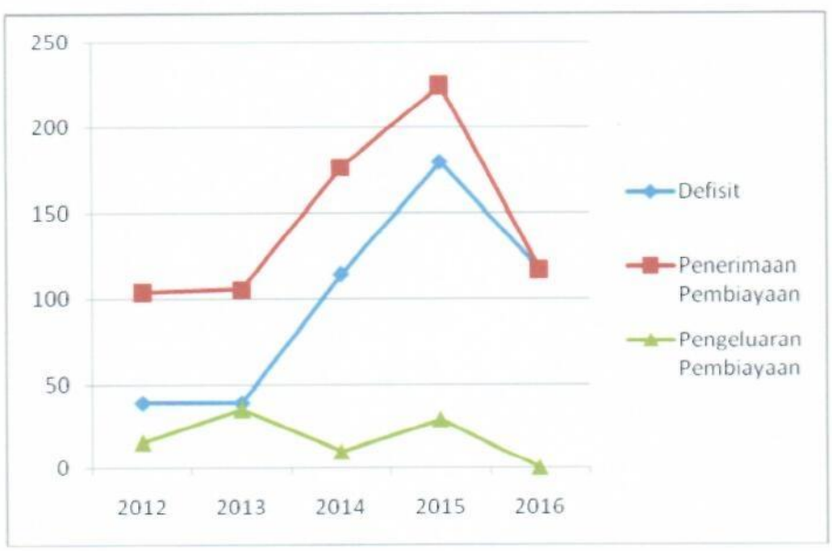

Dari grafik diatas terlihat dimana defisit terbesar terjadi pada tahun 2015 namun dapat tertutupi dengan Penerimaan Pembiayaan, sedangkan defisit pada tahun 2016 mengalami terhadap pengeluaran pembiayaan.

Dengan melihat grafik perkembangan grafik dari realisasi pendapatan, realisasi belanja dan perkembangan defisit maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan keuangan Daerah sebagai Instansi yang bertugas mengelola Keuangan Daerah mampu mengatur keseimbangan Komposisi Pendapatan dan Belanja sehingga setiap defisit tidak berdampak secara signifikan terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga dalam Struktur APBD setiap tahunnya tidak tercatat adanya Hutang Pada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam aspek pengelolaan Aset/barang milik daerah menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun ke tahun, ini dapat dilihat dalam laporan pencatatan aset dalam neraca laporan keuangan yang menghasilkan Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK RI. Pencatatan Aset/barang milik daerah empat tahun terakhir (2012-2017) dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3

Laporan Aset Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	ASET					
1.1	**Aset Lancar**	**173.919,30**	**202.279,42**	**243.379,19**	**184.179,09**	**218.595,90**
1.1.1	Kas		181.277,99	225.366,12	117.037,30	156.064,01
1.1.2	Piutang		3.758,42	2.472,57	52.896,24	45.091,78
1.2	**Investasi Jangka Panjang**	**28.575,22**	**43.194,80**	**52.850,22**	**80.790,77**	**79.942,40**
1.2.1	Investasi Non Permanen	1.705,00	1.410,70	1.389,22	1.389,22	1.250.03
1.2.2	Investasi Permanen	26.869,22	41.784,09	51.461,00	79.401,55	78.692,36
1.3	**Aset Tetap**	**1.875.756,86**	**2.079,370,90**	**47.825,14**	**1.804.757,53**	**80.289,21**
1.3.1	Tanah	119.212,00	119.958,68	139.438,07	126.485,54	266.498,60
1.3.2	Peralatan dan Mesin	239.000,44	246.001,29	268.928,69	298.891,71	395.359,61
1.3.3	Gedung dan bangunan	483.413,00	519.895,95	626.854,81	680.199,11	692.115,94
1.3.4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	797,002,42	873.759,86	1.116.748,69	1.403.732,85	1.762.755,81
1.3.5	Aet tetap lainnya	9.630,00	9.397,03	10.222,34	6.770,93	12.086,34
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	227.497,00	310.358,06	110.422,46	61.435,62	75.859,79
1.3.7	Akumulasi	0,00	0,00	0,00	(722.758,26)	(934.059,93)

	Penyusutan					
1.3 .8	Aset Lainnya	3.133,00	48.267,49	104.128,91	99.621,77	100.352,41
	Total Aset	**2.081.384,38**	**2.127.638.40**	**2.376.744,00**	**1.904.379,30**	**2.370.968,00**
2	**Kewajiban**	**26.232.557,00**	**87.440.925,26**	**93.260.641,09**	**121.761.057**	**189.938.725**
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	26.232.557,00	43.720.462,63	46.651.956,90	60.904.666,8	94.969.362,8
2.	Pendapatan di terima dimuka	0,00	0,00	0,00	136.938,50	707.672,92
	Utang perhitungan pihak ke tiga	3.495,00	4.330,44	76.330,31	1.170,00	0,00
	Utang jangka pendek lainnya	6.845,619,00	37.316.060,98	46.239.786,80	60.718.282,6	94.074,70,13
	Utang beban	0,00	2.073.961,40	292.567,08	0,00	186.983,76
	Beban yang masih harus dibayar	0,00	0,00	43.272,70	48.275,64	0,00
3	**Ekuitas Dana**	**2.055.151,38**	**2.329.392,17**	**2.626.321,47**	**2.108.444,51**	**2.574.537,54**
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**2.081.384.814,38**	**2.373.112.636,71**	**2.672.973.430,40**	**2.169.349.176,88**	**2.669.506.905,33**

Dari tabel 3 diatas terlihat aset mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 4,84 persen pertahun, Kewajiban rata-rata pertumbuhannya 31,07 persen pertahun dan Ekuitas Dana rata-rata pertumbuhannya 5,04 persen pertahun.

Sementara itu, dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang lebih akuntabel dalam periode tahun 2012-2016 dilaksanakan penyempurnaan standar basis akuntansi dari basis *Cash Toward Acrual* (CTA) menjadi berbasis akrual secara penuh sehingga mulai 1 Januari 2015 akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan.

Dalam periode tahun 2012-2016, telah berhasil disusun lima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu untuk Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 (*audited*). Perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD pada periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.7

Perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD pada periode tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
OPINI BPK	WDP*	WTP**	WTP	WTP	WTP

*WDP : Wajar Dengan Pengecualian

** WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Tabel 2.1 Pencapaian Pelayanan Kinerja SKPD Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Kinerja Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Keuangan																		
A	**Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah**																		
1	Rasio PAD dibanding total Penerimaan				65,711,210,000	67,025,434,200	68,365,942,884	69,733,261,742	147,078,305,324.7	64,107,149,333	98,100,075,156	126,470,212,150	134,256,656,071	155,593,376,526	98%	146%	185%	193%	106%
2	Peningkatan Dana Perimbangan				469,104,446,000	417,286,534,920	425,632,265,618	434,144,910,931	442,827,809,149	426,007,675,617	488,535,243,324	525,871,390,028	598,656,375,455	627,288,469,603	91%	117%	124%	138%	142%
3	Peningkatan Penerimaan Lain-lain Yang Sah.				110,294,473,676	112,500,363,150	114,750,370,413	117,045,377,821	119,386,285,377	1,050,000,000	105,807,251,408	190,570,462,788	270,413,036,962	325,666,429,079	1%	94%	166%	231%	273%
B	**Pengembangan Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah**																		
1	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Keuangan				10	12	14	16	18	10	12	8	10	15	100%	100%	57%	63%	83%
2	Persentase Pelaksanaan SIKD				80%	85%	90%	95%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	113%	118%	106%	105%	100%
3	Persentase Ketepatan Penyelesaian Penyusunan APBD dan LKPD				85%	90%	95%	100%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	106%	111%	100%	100%	100%
C	**Meningkatkan Pemutakhiran Data Aset**																		
1	Tersedianya Data Aset				85%	87%	90%	95%	100%	90%	90%	90%	95%	100%	106%	103%	100%	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui gambaran suatu organisasi Pemerintahan, tidak hanya dibutuhkan data dan informasi yang relevan dengan kondisi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi tersebut, melainkan juga gambaran akan peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi yang bersumber dari luar (eksternal) lingkungan organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja BPKD Luwu Timur selama 5 tahun terakhir, maka ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni :

2.4.1 Tantangan

a. Peningkatan Kinerja Aparatur

Peningkatan layanan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk menciptakan sistim kerja yang lebih maksimal dan kondusif.

Peningkatan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah untuk terus membangun nilai-nilai pengelolaan keuangan dengan integritas, profesionalitas, transparansi dan akuntabel yang bisa berpengaruh pada peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan publik.

b. Peningkatan Sistim Informasi Tekhnologi Pengelolaan Keuangan

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Informasi dan Teknologi Keuangan untuk periode Tahun 2017-2021 menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi yang mudah baik dalam pengoperasian dan di akses oleh publik dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

c. Pendapatan

Dalam bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menghadapai beberapa tantangan seperti :

- Masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali.
- Realisasi Penerimaan Pajak belum optimal.
- Belum maksimalnya kesadaran dari wajib pajak.

- Kondisi Perekonomian Nasional yang dinamis dan Fluktuatif sehingga berdampak pada Dana Perimbangan atau alokasi dana transfer dari pusat ke daerah.

Dengan Kondisi diatas maka untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah, maka daerah diharapkan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta inovasi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi pajak daerah.

d. Belanja

Dalam pengelolaan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tantangan seperti berikut:

- Peningkatan rekomendasi auditor eksternal (BPK RI) dan Inspektorat dalam rangka pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dari tahun ke tahun.
- Memastikan bahwa penyusunan APBD serta pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terlaksana tepat waktu sesuai aturan perundang-undangan.
- Optimalisasi sinergi perencanaan dan penganggaran tingkat pusat dengan tingkat daerah Sehingga proporsi dana transfer dari pusat ke daerah setiap tahun mengalami kenaikan yang signifkan;

e. Penatausahaan Keuangan

- Masih lemahnya target waktu Laporan Realisasi Belanja per triwulan dan semesteran untuk mendapatkan informasi daya serap belanja sehingga dapat dijadikan dasar dalam keputusan kebijakan fiskal.
- Peningkatan Kapasitas pengelola Keuangan SKPD dalam menyusun laporan keuangan sesuai regulasi yang baru dan tepat waktu dengan menggunakan perangkat sistim Informasi Tekhnologi.

f. Aset Daerah

- Masih perlunya penguatan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan kekayaan Daerah;
- pengamanan kekayaan Daerah melalui Tertib administrasi, Tertib hukum, dan Tertib Fisik);

- utilisasi kekayaan Daerah melalui pemanfaatan, penetapan status penggunaan, hibah, penyertaan modal pemerintah Daerah,
- Peningkatan Sumber Daya Manusia terkait dengan tata kelola aset daerah.

2.4.2 Peluang

a. ***Peningkatan Kinerja Aparatur***

Peningkatan kinerja aparatur dengan integritas, profesionalitas dan akuntabel Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang tata kelola keuangan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keungan daerah untuk mendapatkan opini dari otoritas yang berwenang dalam hal melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian terhadap kewajaran penyajian informasi dan keuangan daerah.

b. Peningkatan Sistim Informasi Tekhnologi Pengelolaan Keuangan

Pengembangan Sistim Informasi Tekhnologi Keuangan yang sudah terbangun saat ini dengan mengintegrasikan aplikasi Sistim Informasi Keuangan Local Goverment System (Logos)/e-Budgeting dengan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau e-Planing, Aplikasi Aset Management Sistem (AMS), Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD Core/Sinergi) Kementerian Keuangan RI, aplikasi Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) dan penerbitan SP2D Online yang terintegrasi dengan Bank Sulselbar.

Adapun pengembangan yang dilakukan sekarang dan kedepan adalah Sistim Informasi Keuangan Daerah berbasis web based dan android untuk lebih mudah di akses.

Dengan terintegrasinya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dengan beberapa aplikasi Instansi yang lain, maka tantangan kedepan secara terbuka siap untuk di integrasikan dengan beberapa aplikasi yang membutuhkan Integrasi dengan Informasi Keuangan Daerah selama memenuhi standar pelayanan informasi dan menjadi peluang untuk berkontribusi dalam penerapan e-Goverment.

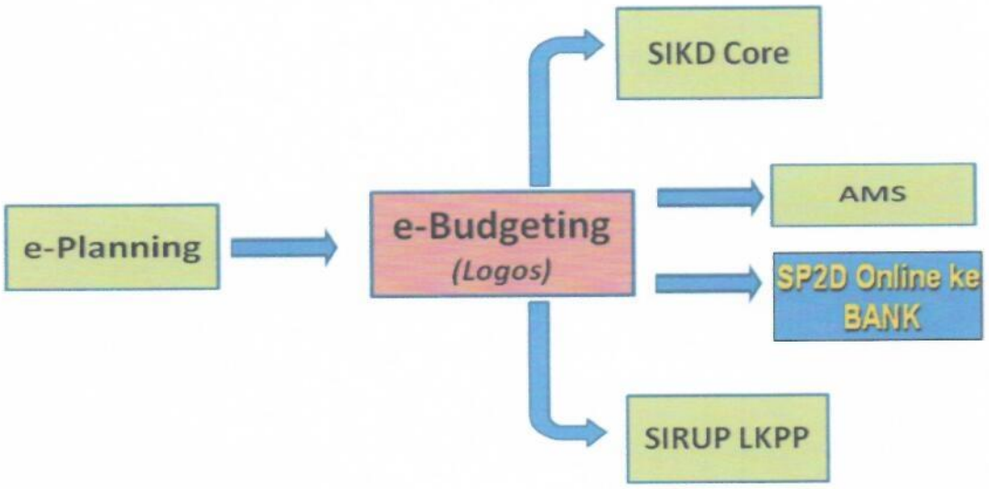

c. Pendapatan

Kondisi Perekonomian Nasional yang dinamis dan Fluktuatif sehingga berdampak pada Dana Perimbangan atau alokasi dana pusat ke daerah, mendorong peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meununjang Penerimaan Daerah dengan regulasi-regulasi yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

a. Belanja

- Dengan diimplementasikannya integrasi proses perencanaa Program Kegiatan (ePlaning) dan Penganggaran (e-Budgeting) dan pertanggungjawaban keuangan Daerah melalui teknologi informasi;
- Meningkatkan kualitas belanja daerah serta mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah untuk pelayanan publik yang efektif dan e!sien.
- Kebijakan Kapasitas Fiskal yang proporsional dan efisiensi sehingga setiap capaian target dari rencana belanja dapat terukur sesuai target yang ditetapkan oleh setiap SKPD dan output yang jelas.
- Besarnya SILPA pada setiap SKPD menunjukkan adanya efisiensi belanja yang dilaksanakan oleh SKPD tetapi dapat memenuhi target dari setiap rencana program yang ditetapkan dalam APBD.

b. Penatausahaan Keuangan

- Pembinaan dalam menyusun laporan keuangan secara kontinyu pada pengelola keuangan pada tingkat SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang makin baik.
- Penatausahaan Keuangan berbasiskan Informasi Tekhnologi yang berbasis online.

c. Aset Daerah

- Penguatan Sensus Barang Milik Daerah
- kebijakan intensifikasi lelang melalui penyederhanaan (*simplifying*) akta lelang dan pengamanan (*securing*) dalam bentuk pencetakan akta lelang di atas *security paper* serta kebijakan ekstensifkasi lelang melalui penggalian potensi lelang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Luwu Timur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama ini, BPKD Kabupaten Luwu Timur mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Belum Optimalnya eksplorasi potensi sumber pendapatan.
2. Masih lemahnya SDM dalam Implementasi Sistim Informasi Tekhnologi yang digunakan untuk mendukung peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
3. Lemahnya koordinasi instansi dalam perumusan langkah-langkah perencanaan program dan belanja.
4. Masih Minimnya jumlah aparatur dalam pengelolaan aset daerah dan masih lemahnya regulasi aset serta belum optimalnya pemutakhiran data aset.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur adalah "***Luwu Timur Terkemuka 2021***" artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya. Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 8 (delapan) misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesehjateraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;

4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan atar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diamanahkan dalam memperkuat Misi ke 6 (Enam) yaitu mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik.

MISI 6	TUJUAN
Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Menguatkan Pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan public

Tabel 3.2.1

Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

MISI 6			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menguatkan Pelaksanaan Reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mendorong reformasi birokrasi dengan focus pada perbaikan pengelolaan Keuangan dan asset, keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan penataan desa

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.Sulawesi Selatan

a. Renstra Kementrian Keuangan RI

Visi Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 adalah "'**Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21'.**

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan !skal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

Selanjutnya dalam mengejawantahkan visi tersebut, diidentifikasi beberapa misi antara lain :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara e!sien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tujuan dan strategis Kementerian Keuangan RI Tahun 2015-2019 adalah :

- Tujuan Kementrian Keuangan :

  Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan !skal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

  Kebijakan Fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan Fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

  Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 :

  1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
  2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
  3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
  4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
  5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
  6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
  7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

- Sasaran Strategis Kementrian Keuangan :

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2015- 2019:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan Fiskal adalah :
   a. Meningkatnya *tax ratio*;
   b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
   c. Terjaganya de!sit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
   a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
   b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
   c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
   a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
   b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran adalah:
   a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
   b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan Fiskal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.

7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
   a. Organisasi yang *it for purpose*;
   b. SDM yang kompetitif;
   c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
   a. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

b. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulawesi Selatan

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.Sulawesi Selatan periode 2013 – 2018 yaitu "Menjadi pengelola keuangan daerah yang terpercaya dan membanggakan masyarakat Sulawesi selatan, serta menjadi instrument simpul jejaring akselerasi hingga tahun 2018".

Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan melaksanakan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Layanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang Berlaku
3. Mendorong Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tertib Administrasi Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang berlaku
4. Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah prov. sulawesi selatan adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Secara khusus, 5 Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi.
2. Penetapan APBD Yang Sesuai Regulasi Dan Tepat Waktu;
3. Layanan Perbendaharaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Meningkat;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka terdapat 7 Sasaran Strategis pengelolaan keuangan daerah selama periode waktu tahun 2013 – 2018 yang akan dicapai, yakni :

1. Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Baik;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan;
3. Penetapan APBD Yang Tepat Waktu.
4. Penyusunan APBD Yang Sesuai Regulasi
5. Pengelolaan Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Baik
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu dan Taat Aturan
7. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Akuntabel;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan dalam pelayanan SKPD.dibandingkan dengan pola ruang maka dapat diidentifikasi letak dan arah secara geografis pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Hasil telaahan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel .1

No	Uraian	Struktur ruangan saat ini	Konstruksi bangunan	Luas Lantai (M2)	Status tanah	Harga (Ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor permanen	Kantor DPPKAD lama. Ruang Pelayanan PBB. Penataan Halaman dan Proteksi Gedung Kantor.	Beton	640	Tanah Milik pemda	2.463.021,97
2	Bangunan Gedung Kantor permanen	Reklasifikasi dari bangunan gedung tertutup permanen ke bangunan gedung kantor permanen	Beton	48	Tanah Milik pemda	2.350.083,00

Dari tebel 1 diatas dapat di jelaskan bahwa tata ruang wilayah yang dimiliki Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 2 Gedung kantor semuanya berlantai 1, terletak di Jalan Sokarno Hatta Malili, kondisi baik.

Tabel.2

No	Rencana struktur ruang	Struktur ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD	Arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bangunan Kantin Semi Permanen	Kantor DPPKAD lama. Ruang Pelayanan PBB. Penataan Halaman dan Proteksi Gedung Kantor. Reklasifikasi dari bangunan gedung tertutup permanen ke bangunan gedung kantor permanen	Termanfaatkannya ruang pada wilayah kantor yang masih kosong untuk tercipatanya pelayanan yang lebih kondusif	Sebagai tempat Istirahat dan Ruang Tunggu dalam proses Palayanan Administrasi Keuangan.	Lokasi yang digunakan berada pada ruang antara Gedung 1 (kantor Lama DPPKAD) dan Gedung 2 (BPKD yang baru) dengan luas 14 Meter Persegi dengan Panjang 7 meter dan lebar 2 meter. yang berdekatan dengan tempat parkir kendaraan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Secara singkat, isu strategis dapat diartikan sebagai pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus ditanggapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan dan memenuhi pelayanan SKPD yang lebih baik. Berdasarkan pengertian ini, maka isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis terkait dengan pelayanan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang memiliki pengaruh penting. Isu strategis merupakan landasan untuk pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Isu strategis berbeda dengan isu kritis. Isu kritis adalah isu yang penting tetapi mungkin sesuatu yang muncul tiba-tiba. Isu strategis adalah isu yang penting, berorientsasi ke depan, dan berpijak dari kondisi riil sekarang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Pengelolaan Keungan Daerah bertujuan untuk lebih mempertajam Tujuan,Sasaran dan Indikator setiap Program dan kegiatan dengan merumuskan ulang Program dan kegiatan dengan Tujuan,sasaran dan Indikatornya lebih jelas dan bisa di Ukur.

Adapun Program sebelumnya hanya memuat satu program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Program tersebut tidak begitu optimal untuk dilakukan tujuan, sasaran dan Indikatornya, sehingga disusunlah Program-program yang dapat dijelaskan dan diukur baik Tujuan,sasaran dan Indikatornya.

Adapun Program-Program baru yang dimaksud yaitu :

1. Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari aspek pendapatan daerah yang menjadi lokomotif penggerak aktivitas tersebut. Kesuksesan jalannya roda pembangunan berbanding lurus dengan tingkat kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan Kondisi Perekonomian Nasional Khususnya pada Sektor Penerimaan Negara yang sangat Fluktuatif dan Dinamis yang sangat berdampak pada Dana Transfer Pusat ke daerah, maka untuk mengantisipasi gerak Dinamis Transfer Dana Pusat ke daerah maka Pemerintah Daerah harus lebih mengupayakan Potensi PAD untuk dieksplorasi.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hal yang strategis dalam mengoptimalkan keberlanjutan pembangunan Daerah Kabuapten Luwu Timur.

2. Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Upaya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada.Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara tepat potensi penerimaan daerah, kemudian mampu menetapkan dan memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan.Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Optimalisasi Dana Bagi Hasil disusun melalui rumusan proyeksi secara terukur dengan memperhatikan trend rata-rata realisasi transfer pusat ke daerah pada tahun sebelumnya dan realisasi penyerapan penggunannya.

3. Program Perencanaan Keuangan Daerah

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu Memperthatikan Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai dan Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. sehingga dalam

menjaga keseimbangan primer dalam rencana keuangan daerah perlu memperhatikan memperhatikan prinsip penyusunan rencana keuangan daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah

4. Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peningkatan kualitas opini pemeriksaan BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut "opini". Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Kondisi riil sekarang ini, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berada pada status Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Diharapkan dengan terus pembenahan Kinerja yang dilakukan akan mempertahankan kualitas opini audit BPK tetap pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap persepsi publik bahwa

pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Luwu Timur dilakukan secara tertib dan professional yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka tetap memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah.
b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
c. Asas transparansi, yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
e. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 yaitu **Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021**, dan untuk mencapai visi tersebut maka **misi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam RPJMD yaitu **Misi 6; Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik,** oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut, Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel.

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan tmaka harus dijalankan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan stratejik (Strategic Goals) organisasi.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi.

Adapun tujuan strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan, semesteran dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi mendorong reformasi untuk tata kelola Pemerintahan yang baik yang di jabarkan dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2016 – 2021, adalah : Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu Tahun 2016 – 2021.

Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan keungan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2021

MISI 6 : MENDORONG REFORMASI BIROKRASI UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020
	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	89	92	94	95	97
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	60,05	60,50	60,90	61,75	62,95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Visi : Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021			
Sejalan Misi 6 RPJMD ; **Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi 1**	**Kebijakan**
1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan dan pengembangan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah	1. Peningkatan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen keuangan yang terintegrasi 1. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan 2. Menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal
		Strategi 2	**Kebijakan**
		Peningkatan kapasitas fiskal keuangan daerah	1. Menguatkan penerapan defisit dan pembiayaan dalam Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah. 2. Meningkatkan Perencanaan Keuangan daerah yang terukur dan transparan.
		Strategi 3	**Kebijakan**
		Peningkatan dan pengembangan sistem dan manajemen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Pengembangan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen aset/ Barang Milik Daerah. 2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola Penatausahaan Aset dan Barang Milik Daerah 3. Menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal
2. Meningkatkan Pelayanan OPD Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengembangan sistim operasional pelayanan OPD 2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan OPD 3. Optimalisasi sarana pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Strategis (Renstra 2016-2021) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai 11 Program dan 49 Kegiatan yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
11. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnis Lainnya
13. Penyediaan penunjang operasional Kesekretariatan SKPD
14. Kunjungan Kerja dalam Daerah
15. Monitoring dan Evaluasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
8. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

1. Penyusunan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

f. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Penatausahaan Keuangan Daerah
9. Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana
10. Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD
11. Monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran, kebijakan pembiayaan dan analisis anggaran APBD

h. Program Peningkatan Penerimaan Daerah

1. Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah

2. Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2)
3. Penyusunan Perda tentang Pendapatan Daerah
4. Penyusunan Perda tentang Penyertaan Modal
5. Optimalisasi Penerimaan pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah

i. Program Pengelolaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

1. Penghapusan Barang milik daerah
2. Pengadaan Sistim Informasi Manajemen Aset/barang milik daerah
3. Penatausahaan barang milik daerah
4. Penyusunan Dokumen Laporan Penerimaan Penyimpanan dan penyaluran Barang Milik Daerah
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang barang milik daerah
6. Sensus Barang Milik Daerah

j. Program Perencanaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD
6. Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana
7. Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD
8. Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
9. Peningkatan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

h. Program Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Daerah

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
3. Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan

i. Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Penetapan Wajib Pajak Daerah
3. Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Daerah

j. Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2)
2. Optimalisasi Penerimaan pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah
3. Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah
4. Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah

k. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penghapusan Barang milik daerah
2. Penatausahaan barang milik daerah
3. Penyusunan Standar Harga Satuan
4. Fasilitasi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tungkat kinerja.

Untuk bidang keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan misi RPJMD yaitu Misi 6 : Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan daerag yang target dan capaian selama lima tahun dapat dilihat pada table 7.1 di bawah ini

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	89	92	94	95	97	98	98

BAB VIII
PENUTUP

Renstra ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan akan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016-2021 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama.

Setiap awal tahun, Renstra akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja *(Performance Plan)* dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara rencana kinerja *(performance plan)* yang diinginkan dengan realisasi kinerja *(performance result)* yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja *(performance gap)* yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Agustus 2019

Kepala BPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM
Pangkat : Pembina Tk I
Nip : 19700814 200212 1 006

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2016-2021

Visi **LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021**

Renstra :

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah				89	89		92		94		95		97		97			
				16	Program Peningkatan Penerimaan Daerah	Persentase tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah ()	0	0	-	95	2.058.497.800	97	2.855.562.000	0	-	0	-	97	4.914.059.800	BPKD	
					Optimalisasi Sumber sumber Penerimaan Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (Non PBB) yang terdata (Wajib pajak baru)		0		0	726.005.000	60	826.600.000	0		0		60	1.552.605.000		
						Jumlah wajib pajak (Non PBB) yang terdaftar (Wajib pajak)		0		599		0		0		0		599			
						Jumlah wajib pajak daerah (Non PBB) yang ditetapkan((Wajib pajak baru)		0		0		50		0		0		50			
						Jumlah realisasi laporan pendapatan daerah (Laporan)		0		0		12		0		0		12			

					Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah objek PBB P2 yang ditetapkan (Objek pajak)		0	-	115 260	1,023,522,800	157 000	1,182,522,000	0	-	0	-	157 000	2,206,044,800		-
					Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perda tentang pendapatan daerah (Dokumen)		0	-	1	111,165,000	1	158,925,000	0	-	0	-	2	270,090,000		
					Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal	Jumlah dokumen perda tentang penyertaan modal (Dokumen)		0	-	1	197,805,000	1	203,995,000	0	-	0	-	2	401,800,000		
					Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pendapatan pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah (Persen)		0	-	0	-	90	483,520,000	0	-	0	-	90	483,520,000		
				17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya pengelolaan keuangan daerah ()	85	85	3,366,238,350	85	2,238,712,500	0	1,674,072,500	0	-	0	-	85	7,279,023,350	BPKD	
					Penyusunan analisis standar belanja	Jumlah dokumen analisis standar belanja (Dokumen)		0	-	0	-	1	92,800,000	0	-	0	-	1	92,800,000		
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD (Dokumen)		1	112,265,000	1	351,700,000	1	314,315,000	0	-	0	-	3	778,280,000		

					Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran APBD (Dokumen)		1	166,125,000	1	63,500,000	1	76,000,000	0	-	0	-	3	305,625,000		
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda tentang perda tentang perubahan APBD (Dokumen)		1	141,082,800	1	311,215,000	1	308,515,000	0	-	0	-	3	760,812,800		
					Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)		1	168,725,000	1	70,500,000	1	77,250,000	0	-	0	-	3	316,475,000		
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)		1	215,555,000	1	496,075,000	1	417,055,000	0	-	0	-	3	1,128,685,000		
					Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)		1	166,575,000	1	47,500,000	1	47,500,000	0	-	0	-	3	261,575,000		
					Peningkatan Sistem informasi keuangan daerah	Jumlah aplikasi sistim informasi keuangan (Aplikasi)		0	-	1	200,405,000	0	-	0	-	0	-	1	200,405,000		

					Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah regulasi dan dokumen laporan aset daerah yang terdata (Dokumen)		10	388.777.500	0	-	0	-	0	-	0	-	10	388.777.500		
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Jumlah regulasi dan dokumen laporan penerimaan daerah (Dokumen)		12	533.383.400	0	-	0	-	0	-	0	-	12	533.383.400		
					Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD yang diverifikasi (Dokumen)		0	-	82	6.962.500	82	9.800.000	0	-	0	-	164	16.762.500		
					Penyusunan Rancangan Perda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD (Dokumen)		0	-	1	200.405.000	0	-	0	-	0	-	1	200.405.000		
					Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Anggaran Kebijakan dan Analisis Anggaran APBD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perenacanaan anggaran kebijakan dan analisis anggaran APBD yang dilakukan (Dokumen)		0	-	0	-	1	10.240.000	0	-	0	-	1	10.240.000		
					Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah SPM yang diverifikasi dan Jumlah SP2D yang diterbitkan (Dokumen)		13807	350.024.400	9887	471.950.000	13807	300.097.500	0	-	0	-	37501	1.122.071.900		

					Pendistribusian Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen distribusi aset/barang milik daerah (Dokumen)		50	48,576,250	0	-	0	-	0	-	0	-	50	48,576,250		
					Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana	JUmlah surat penyediaan dana SKPD yang diterbitkan (Dokumen)		207	18,500,000	164	18,500,000	300	20,500,000	0	-	0	-	671	57,500,000		
					Penghapusan Inventaris Aset/Barang Daerah	Jumlah laporan aset daerah/barang yang diinventaris dan dihapus (Dokumen)		1	137,314,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	137,314,000		
					Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah objek pajak bumi dan bangunan yang teridentifikasi (Objek pajak)		113 250	919,335,000	0	-	0	-	0	-	0	-	113 250	919,335,000		
				18	Program Perencanaan Keuangan Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 ()	0	0	-	0	-	0	-	7	1,168,301,000	7	1,212,055,385	7	2,370,356,385	BPKD	
					Penyusunan Analisis Standar Belanja	Jumlah dokumen analisis standar belanja yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	79,800,000	1	86,790,000	2	166,590,000		

					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	330,030,750	1	346,532,288	2	676,563,038		
					Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran APBD yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	81,112,500	1	85,168,125	2	166,280,625		
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda tentang perda perubahan APBD yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	333,940,750	1	340,137,788	2	674,078,538		
					Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	81,112,500	1	85,168,125	2	166,280,625		
					Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana	Jumlah surat penyediaan dana (SPD) SKPD yang diterbitkan (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	207	21,625,000	207	22,601,250	414	44,126,250		
					Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD	Jumlah DPA-DPPA SKPD yang diverifikasi (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	40	10,290,000	40	13,804,500	80	24,094,500		

					Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Anggaran Kebijakan dan Analisis Anggaran APBD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran kebijakan dan analisis anggaran APBD. (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	4	10,752,000	4	14,289,600	8	25,041,600		
					Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah regulasi kebijakan keuangan yang disusun (Perbup, SK). (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	8	50,000,000	8	55,000,000	16	105,000,000		
					Peningkatan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Update Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Kali)		0	-	0	-	0	-	3	159,737,500	3	162,563,709		322,301,209		
				20	**Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**	**Cakupan persentase Peningkatan Pendapatan asli daerah ()**	0	0	-	0	-	0	-	92	570,000,000	95	597,000,000	95	1,167,000,000	BPKD	
					Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata (Wajib pajak baru)		0	-	0	-	0	-	70	120,000,000	95	120,750,000	95	240,750,000		
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib Pajak daerah (Non PBB) yang ditetapkan (Wajib pajak baru)		0	-	0	-	0	-	65	375,000,000	90	397,500,000	90	772,500,000		

					Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	12	75,000,000	12	78,750,000	24	153,750,000		
						Jumlah rekonsiliasi Pendapatan daerah yang dilakukan pada OPD pengelola PAD (Dokumen)		0		0		0		252		252		504			
				21	**Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah**	**Persentase jumlah penerimaan daerah yang dihasilkan ()**	0	0	-	0	-	0	-	90	1,971,523,100	95	2,062,849,255	95	4,034,372,355	BPKD	
					Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah objek pajak PBB P2 yang ditetapkan (Objek pajak)		0	-	0	-	0	-	129 693	1,241,648,100	142 661	1,303,730,505	142 661	2,545,378,605		
					Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah	Persentase pendistribusian anggaran yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah ke dalam dokumen DPA (Persen)		0	-	0	-	0	-	95	483,520,000	97	507,696,000	97	991,216,000		
					Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah	Jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	8	211,355,000	9	211,422,750	17	422,777,750		

					Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah kasus pendapatan daerah yang diselesaikan (Persen)		0	-	0	-	0	-	80	35.000.000	85	40.000.000	85	75.000.000		
	Mewujudkan Kinerja Pelayanan OPD Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Predikat laklip berdasarkan opini Inspektorat (Skoring)				50	55		60		60		60		60		60			
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi ()	95	95	1.476.204.500	98	1.791.319.700	98	1.807.967.000	98	1.855.672.820	98	1.985.765.504	98	8.916.929.524	BPKD	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diagenda (Surat)		0	-	0	-	0	-	12470	74.820.000	12500	74.820.000	24970	149.640.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda, dan listrik yang terbayarkan (rekening)		0	208.200.000	0	271.200.000	60	313.200.000	60	377.622.000	60	430.694.400	180	1.600.916.400		
						Jumlah rekening listrik, telpon dan air yang dibayarkan (rekening)		4		4		0		0		0		8			
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur yang terbayarkan honornya (Orang)		0	-	10	65.410.000	0	140.600.000	0	-	0	-	10	206.010.000		

						Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (Orang)		0		0		10		0		0		10			
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah tenaga pembersih yang terbayar (Orang)		0	-	2	35,000,000	2	32,000,000	0	33,500,000	0	33,500,000	2	134,000,000		
						Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (Orang)		0		0		0		2		2		2			
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dengan baik (unit)		96	65,000,000	96	94,500,000	0	79,400,000	0	88,370,000	0	92,788,500	192	420,058,500		
						Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)		0		0		71		72		72		215			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	33	185,000,000	33	185,000,000	66	370,000,000		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	3	60,000,000	3	60,000,000	6	120,000,000		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik yang tersedia (Jenis)		0	-	3	18,000,000	0	5,000,000	0	22,000,000	0	24,000,000	3	69,000,000		

						Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)		0		0		7		7		7		7			
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Exampler)		0	4.980.000	0	7.980.000	108	10.980.000	108	11.529.000	108	12.105.000	324	47.574.000		
						Jumlah bahan bacaan dan surat kabar yang tersedia (Exampler)		108		108		0		0		0		216			
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang disediakan (Kotak)		0	-	0	-	0	-	5950	85.000.000	5950	85.000.000	11900	170.000.000		
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Kali)		97	551.858.000	121	709.614.700	0	591.610.000	0	648.797.370	0	695.479.744	218	3.197.359.814		
						Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali)		0		0		124		130		135		389			

					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi tehknis yang terbayarkan (Orang)		0	148,000,000	0	132,000,000	12	162,000,000	13	162,000,000	13	174,000,000	13	778,000,000		
						Jumlah tenaga kontrak/upah jasa yang dibayarkan (Orang)		11		9		0		0		0		9			
					Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang adminsitrasi kesekretariatan SKPD yang tersedia(Jenis)		0	478,896,500	0	368,675,000	10	381,725,000	0	-	0	-	10	1,229,296,500		
						Cakupan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Persen)		100		95		0		0		0		95			
					Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang disusun (Dokumen)		0	19,270,000	0	29,272,000	0	31,784,000	4	35,000,000	4	38,500,000	8	153,826,000		
						JUmlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang terlaksana (Kali)		4		4		4		0		0		8			

			-		Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)		0	-	0	59,668,000	0	59,668,000	209	72,034,450	229	79,877,860	438	271,248,310		
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)		0		282		277		0		0		559			
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata capaian sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi ()	95	95	595,200,000	95	1,182,815,735	95	2,027,725,000	95	2,410,729,462	95	2,031,796,400	95	8,248,266,597	BPKD	
					Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (Unit)		0	-	0	163,250,000	0	578,100,000	2	375,000,000	2	325,000,000	4	1,441,350,000		
						Jumlah penambahan gedung yang dilaksanakan (Unit)		0		1		4		0		0		5			
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan (Unit)		0	-	2	75,480,000	4	73,440,000	3	536,720,000	5	322,520,000	14	1,008,160,000		
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)		1	335,350,000	2	41,895,480	1	101,370,000	3	250,000,000	3	290,000,000	10	1,018,615,480		

					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		0	125,400,000	0	228,315,255	0	230,640,000	13	322,009,462	15	373,276,400	28	1,279,641,117		
						Jumlah peralatan kantor yang diadakan (Unit)		40		20		14		0		0		74			
					Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/ fasilitas parkir yang dibangun (Unit)		0	-	0	355,325,000	0	934,175,000	2	300,000,000	2	325,000,000	4	1,914,500,000		
						Jumlah fasilitas kantor yang dibangun (Paket)		0		1		2		0		0		3			
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)		0	35,500,000	0	219,000,000	0	37,000,000	2	45,000,000	2	55,000,000	4	391,500,000		
						Jumlah gedung kantor yang terpelihara (Unit)		1		2		2		0		0		5			
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik (Unit)		0	98,950,000	0	99,550,000	0	73,000,000	19	82,000,000	21	91,000,000	21	444,500,000		
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik (Unit)		17		17		17		0		0		17			

					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (Unit)		0	-	0	-	0	-	1	500,000,000	1	250,000,000	2	750,000,000		
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas dan pakaian hari-hari tertentu ()	97	98	29,460,000	98	-	98	14,000,000	98	60,312,500	98	69,525,000	98	173,297,500	BPKD	
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (Orang)		63	29,460,000	0	-	0	-	0	46,062,500	0	55,275,000	63	130,797,500		
						Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (Orang)		0		0		0		60		60		60			
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan (pasang)		0	-	0	-	56	14,000,000	57	14,250,000	57	14,250,000	57	42,500,000		
				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya ()	90	90	292,855,000	90	283,905,000	92	740,685,000	93	470,000,000	95	525,000,000	95	2,312,445,000	BPKD	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (Kali)		5	92,855,000	5	133,905,000	3	90,685,000	0	120,000,000	0	125,000,000	13	562,445,000		

						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Orang)		0		0		0		250		250		500			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan bimtek dan diklat (Orang)		50	200,000,000	50	150,000,000	0	650,000,000	0	350,000,000	0	400,000,000	50	1,750,000,000		
						Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang)		0		0		165		50		50		165			
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	0	0	-	95	4,000,000	95	4,000,000	95	17,500,000	95	22,500,000	95	48,000,000	BPKD	
					Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (Dokumen)		0	-	1	4,000,000	1	4,000,000	1	7,500,000	1	10,000,000	4	25,500,000		
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	3	10,000,000	3	12,500,000	6	22,500,000		

				6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu ()	0	0	-	95	10,000,000	95	16,630,000	96	20,000,000	95	29,000,000	95	75,630,000	BPKD	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		0	-	0	10,000,000	0	16,630,000	6	20,000,000	6	29,000,000	12	75,630,000		
						Jumlah dokumen renstra, renja RKA, dan DPA (Dokumen)		0		4		4		0		0		8			
	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu (Bulan)				3	3		3		3		3		3		3			
				19	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang di rekonsiliasi ()	0	0	-	0	-	0	-	100	961,122,625	100	1,015,000,000	100	1,976,122,625	BPKD	
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	468,760,500	1	475,000,000	2	943,760,500		

						Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun (Dokumen)		0		0		0		2		2		4			
					Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	52,250,000	1	65,000,000	2	117,250,000		
					Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah SPM yang diverifikasi dan Jumlah SP2D yang diterbitkan (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	14500	345,112,125	15000	365,000,000	29500	710,112,125		
					Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan Daerah	Jumlah neraca dan pembukuan keuangan daerah yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	14	95,000,000	14	110,000,000	28	205,000,000		
		Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pencatatan berdasarkan inventaris barang (Persen)				80	80		80		85		88		90		90			
				15	Program Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	Persentase tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan aset ()	0	0	-	80	933,297,500	85	704,326,750	0	-	0	-	85	1,637,624,250	BPKD	

					Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase nilai Barang Milik Daerah yang dihapus (Persen)		0	-	0	87.600.000	100	142.895.000	0	-	0	-	100	230.495.000		
						Jenis barang milik daerah yang dihapus (Jenis)		0		5		0		0		0		5			
					Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah aplikasi sistim informasi barang milik daerah (Aplikasi)		0	-	1	201.230.000	0	-	0	-	0	-	1	201.230.000		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang ditatausahakan dengan baik (Persen)		0	-	100	356.452.500	100	211.502.000	0	-	0	-	100	567.954.500		
					Penyusunan Dokumen Laporan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah (Dokumen)		0	-	3	124.690.000	3	149.949.750	0	-	0	-	6	274.639.750		
					Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sensus BMD (Dokumen)		0	-	0	-	1	199.980.000	0	-	0	-	1	199.980.000		
					Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perda tentang barang milik daerah (Dokumen)		0	-	1	163.325.000	0	-	0	-	0	-	1	163.325.000		

				22	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Persentase BMD yang dikelola dengan baik ()	0	0	-	0	-	0	-	88	603,179,135	90	569,169,883	90	1,172,349,018	BPKD	
					Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase nilai Barang Milik Daerah yang dihapus (Persen)		0	-	0	-	0	-	85	160,039,750	90	159,042,135	90	319,081,885		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang ditatausahakan dengan baik (Persen)		0	-	0	-	0	-	100	234,192,650	100	237,644,209	100	471,836,859		
					Penyusunan Standar Harga Satuan	Jumlah dokumen standar harga satuan yang disusun (Buku)		0	-	0	-	0	-	2	40,000,000	2	4,000,000	4	44,000,000		
					Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan, dipelihara dan diamankan (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	90	168,946,735	93	168,483,539	93	337,430,274		
	TOTAL								5,759,957,850		8,502,548,235		9,844,968,250		10,098,340,642		10,119,661,427		44,325,476,404		